



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarmanto Alias Darman
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/27 Agustus 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Koperasi Lingkungan II Kelurahan Berohol
Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sudarmanto Alias Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Sudarmanto Alias Darman ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa Sudarmanto Alias Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sri Rahayu, S.H., dan Anton Sahputro Hutahuruk, S.H., Penasihat Hukum/Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Kota Tebing Tinggi, berkantor di Jalan Suprpto

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 40 Tebing Tinggi 20615, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor 194/SK/2023/PN Tbt tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarmanto alias Darman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarmanto alias Darman dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor merk honda warna biru tanpa plat.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara tertulis tertanggal 30 November 2023 Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa Sudarmanto Alias Darman untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana dalam surat tuntutan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP;
3. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa batal demi hukum;
4. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara atas nama terdakwa pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 07 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

Bahwa **Terdakwa Sudarmanto alias Darman** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 bertempat di Kilang / Racipan Kayu 2000 di Jalan Koperasi Lingkungan II Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi korban Sari bersama dengan saksi Eko Apriono alias Eko, saksi Faisal Daeng alias Daeng, saksi Irwansyah alias Irwan dan dengan warga sekitar lainnya sedang melakukan unjuk rasa di dalam kilang kayu racipan 2000 yang bertempat di Jalan Koperasi Lingkungan II Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi agar pemilik kilang mendengarkan permintaan warga sekitar terkait permohonan pemberhentian beroperasinya kilang racipan kayu 2000 karena warga sekitar merasa keberatan dan pada saat unjuk rasa sedang berlangsung terdakwa Sudarmanto alias Darmon masuk ke dalam kilang kayu racipan 2000 warna biru merek Honda tanpa plat dari pintu gerbang kilang dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang milik terdakwa kemudian menggas-gaskan becak barang milik terdakwa kemudian mengarahkan becak barang ke arah saksi korban lalu ban becak barang terdakwa mengenai dan menabrak kaki sebelah kiri saksi korban tepatnya pada bagian tulang betis sehingga saksi korban bersama dengan saksi Faisal Daeng alias Daeng, saksi Irwansyah alias Irwan langsung memberhentikan becak barang terdakwa.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi terhalang aktivitas sehari-harinya karena saksi korban merasakan sakit dan terluka, sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 314/VER/VI/2023/RSBTT tanggal 12 Juni 2023 jam 17.10 Wib yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dinata selaku dokter pemeriksa, yang telah memeriksa saksi korban Sari (umur 61 Tahun) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala dan leher	:	Tidak ada tanda kekerasan
Dada dan punggung	:	Tidak ada tanda kekerasan
Perut dan pinggang	:	Tidak ada tanda kekerasan
Anggota gerak atas	:	Tidak ada tanda kekerasan
Anggota gerak bawah	:	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kiri sepertiga pangkal, diameter dua sentimeter.• Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kiri sepertiga tengah, diameter satu sentimeter.
Alat kelamin	:	Tidak dilakukan pemeriksaan
Anus	:	Tidak dilakukan pemeriksaan
Kesimpulan	:	Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur enam puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka lecet di anggota gerak bawah kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, namun terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Sari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang saksi alami;
 - Bahwa adapun kejadian perbuatan penganiayaan yang saya alami terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilang racipan kayu 2000 di jalan koperasi lingkungan II kelurahan Brohol kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi;

- Bahwa saksi ikut unjuk rasa didalam kilang racipan kayu 2000 bersama dengan warga sekitar Kilang kayu 2000 tersebut;
- Bahwa adapun di TKP ada banyak warga sekitar kilang kayu 2000 dan ada juga dari Babinsa dan Babin kamtibmas;
- Bahwa adapun posisi saksi saat di dalam kilang kayu 2000 tersebut berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dengan pintu gerbang;
- Bahwa saksi di tabrak pakai ban roda samping becak barang yang di kendarai oleh terdakwa;
- Bahwa adapun becak barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama-sama dengan warga sedang melakukan unjuk rasa di kilang racipan kayu 2000 yang mana selama ini pemilik kilang tidak pernah memperhatikan limbah abu kayu yang berserakan dan suara mesin yang bisig/ribut dan pada malam hari dilakukan bongkar balok kayu, dan pada saat saksi dan warga melakukan unjuk rasa tersebut di dalam kilang saat itu terdakwa yang sehari-harinya bekerja mengangkat kayu dari dalam kilang 2000 menggunakan becak barang miliknya tiba-tiba sudah berada di depan pintu gerbang berhenti lalu karena terdakwa melihat saksi terdakwa langsung menggas-gas becak barang miliknya lalu mendatangi saksi dengan mengendarai becak barangnya yang kemudian langsung menabrak kaki saksi sebelah kiri dengan menggunakan ban roda samping becak barang milik terdakwa tersebut, dan karena saksi ditabrak oleh terdakwa dengan menggunakan becak barang miliknya warga yang bersama saksi sedang melakukan unjuk rasa langsung mengamankan terdakwa kebelakang kilang dan saat itu saksi melihat kaki kiri saksi terluka akibat ditabrak oleh terdakwa dengan menggunakan becak barang miliknya dan saya merasakan sakit lalu saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian polsek rambutan atas kejadian penganiayaan yang menimpa diri saksi tersebut;
- Bahwa adapun saat kejadian terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau memberi aba-aba agar orang minggir;
- Bahwa Terdakwa ada sempat berhenti di depan pintu gerbang dan melihat situasi dalam kilang 2000;
- Bahwa adapun bagian kaki kiri saksi yang kena tabrak, bagian tulang kering kaki saksi terkena baut roda samping sehingga ada luka lecet dan tapak kaki saksi terlindas ban becak sebelah samping milik terdakwa;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun setelah menabrak kaki saksi terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa akibat luka tersebut yang saksi alami, saksi menjadi terhalang untuk melakukan kegiatan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa adapun kegiatan pekerjaan saksi sehari harinya adalah berjualan warung kopi;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi saat saksi berada di rumah sakit dan saksi memaafkannya;
- Bahwa adapun kalau untuk perdamaian belum ada;
- Bahwa sebelumnya kami memang sudah ada permasalahan sehingga tidak ada silaturahmi lagi sejak sekitar tahun 1985;
- Bahwa adapun kaki saksi sebelah kiri yang telah ditabrak oleh terdakwa dengan menggunakan becak barang miliknya dan membuat luka tulang kering dan tapak kaki saksi;
- Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap terdakwa setelah ia menabrak kaki saksi;
- Bahwa adapun yang menyebabkan saksi dan warga melakukan unjuk rasa dalam kilang racipan kayu 2000 dikarenakan kilang tersebut mengeluarkan abu dan suara bising saat kilang beroperasi sehingga warga merasa terganggu;
- Bahwa adapun terdakwa menunjukan becak barang miliknya kepada saksi di karenakan terdakwa ada menaruh dendam kepada saksi;
- Bahwa saksi ada naik kebecak terdakwa setelah menabrak kaki saksi untuk mencegah agar tidak ada Tindakan anarkis terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun jarak rumah saksi dengan kilang racipan kayu 2000 sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui kilang racipan kayu tersebut berdiri sejak tahun 2000 an;
- Bahwa adapun yang saksi lakukan adalah membuat laporan ke Polsek Rambutan kota Tebing Tinggi kemudian saksi disuruh melakukan visum oleh petugas kepolisian lalu saksi opname di rumah sakit umum Pamela;
- Bahwa saksi di opname di rumah sakit umum Pamela selama 6 (enam) hari untuk pengobatan luka kaki saksi yang ditabrak oleh terdakwa dan penyakit asma yang saksi kambuh;
- Bahwa Terdakwa ada datang kerumah sakit karena saksi suruh datang dan di rumah sakit terdakwa ada meminta maaf dan saksi memaafkannya, dan untuk perdamaian tidak ada dikarenakan tidak ada titik temu;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Adapun biaya yang saksi keluarkan untuk berobat dirumah sakit umum pemela tersebut sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak ada itikad berdamai lagi dikarenakan saksi sudah merasa disakiti;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bekerja angkat kayu di kilang racipan kayu 2000 tersebut;
- Bahwa adapun akibat kejadian tersebut saksi mengalami 4 (empat) luka dikaki saksi;
- Bahwa saat unjuk rasa dimulai terdakwa tidak ada di TKP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya sepeserpun saat saksi dirawat dirumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak semua benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tentang saat ia naik kebecak dan mengamankan terdakwa agar tidak ada Tindakan anarkis dan terdakwa menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi korban naik kebecak dan mau memukul terdakwa;

2. EKO APRIONO alias EKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian perbuatan penganiayaan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa adapun kejadian perbuatan penganiayaan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di dalam kilang racipan kayu 2000 di Jalan koperasi Lingkungan II, kelurahan Brohol, kecamatan Bajenis, kota Tebing Tinggi;
- Bahwa adapun posisi saksi saat kejadian sedang berada di dalam kilang racipan kayu 2000 dan jarak saksi dengan korban sekitar 1, 5 (satu koma lima) meter di belakang korban;
- Bahwa saksi berada di TKP sejak pukul 09.30 wib sampai dengan 10.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa datang ke kilang pada saat unjuk rasa berlangsung, saat itu terdakwa geber-geber becaknya dan kemudian menggas becaknya maju dan ban roda samping becak terdakwa mengenai kaki Korban;
- Bahwa adapun setelah menabrak kaki korban terdakwa berhenti sendiri;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri saat digerbang kilang terdakwa sempat berhenti sebentar sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa mengarahkan becaknya ke arah korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara terdakwa dan korban ada hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klakson atau aba-aba minggir dari terdakwa saat masuk kedalam kilang;
- Bahwa adapun saksi adalah tetangga korban sedangkan terdakwa agak jauh rumahnya;
- Bahwa saksi ikut unjuk rasa di kilang racipan kayu 2000 pada saat kejadian karena saksi adalah warga disekitar kilang kayu tersebut;
- Bahwa adapun posisi saksi berada di belakang korban;
- Bahwa adapun yang naik keatas becak sebanyak 3 (tiga) orang termasuk saksi juga ikut naik keatas becak terdakwa karena mau meleraikan agar tidak terjadi pemukulan
- Bahwa adapun posisi saksi kejadian unjuk rasa warga di kilang racipan kayu 2000 tersebut tetap beroperasi
- Bahwa baru sekali ini warga berunjuk rasa di kilang racipan kayu 2000 tersebut;
- Bahwa adapun yang naik keatas becak sebanyak 3 (tiga) orang termasuk saksi juga ikut naik keatas becak terdakwa karena mau meleraikan agar tidak terjadi pemukulan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja dikilang racipan kayu 2000 tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengarahkan becaknya ke arah korban;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak semua benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tentang saat ia naik kebecak dan mengamankan terdakwa agar tidak ada Tindakan anarkis dan terdakwa menerangkan sebagai berikut; Bahwa saksi ada naik kebecak dan menarik kerah baju saksi;

3. Faisal Daeng alias Daeng dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan penganiayaan yang dialami oleh korban;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa adapun kejadian perbuatan penganiayaan yang dialami oleh korban terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di dalam kilang racipan kayu 2000 di jalan koperasi lingkungan II kelurahan Brohol kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi;
- Bahwa adapun pada saat saksi lewat di kilang racipan kayu 2000, saksi melihat ada keramaian di depan kilang tersebut kemudian saksi berhenti diseberang kilang kayu tersebut, lalu saksi melihat ada seorang mengendarai becak barang dengan kencang masuk kedalam area kilang 2000 sambil menggas-gas becaknya dan menerobos orang yang sedang berdemo tersebut setelah terdakwa masuk dengan becaknya terjadilah keributan di dalam kilang 2000 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui korban ada di dalam kilang 2000 mengikuti demo tersebut;
- Bahwa adapun orang-orang sedang berdemo di depan pintu gerbang hingga didalam kilang 2000;
- Bahwa adapun yang saksi lihat saat itu terdakwa sudah melihat ramai orang tetapi terdakwa tetap saja menerobos keramaian tersebut dengan menggunakan becakya setelah terdakwa menerobos tersebut barulah saksi melihat adanya keributan di dalam gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya korban atau tidak pada saat terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menabrak kaki korban dengan becakya;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan korban dan yang saksi ketahui mereka ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anatar korban dan terdakwa ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya dan sudah benar keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi sedang berada di luar kilang kayu 2000 tepatnya diseberang jalan depan gerbang;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru sekali itu saja saksi melihat demo di kilang kayu 2000 tersebut sebelumnya tidak pernah melihat demo di TKP;
- Bahwa adapun yang saksi lihat Terdakwa tidak ada berhenti dahulu tetapi langsung masuk saja ke arah dalam kilang dan terdakwa berhenti setelah berada dikerumunan pendemo;
- Bahwa adapun yang saksi lihat saat terdakwa berhenti dikerumunan pendemo banyak orang yang naik keatas becak barang milik terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun saksi berhenti sendiari di sekitar TKP karena hendak melihat ada apa kalau ramai orang di kilang kayu 2000;
- Bahwa adapun yang saksi lihat terdakwa datang dan masuk kedalam Gudang dalam posisi kencang dengan becaknya;
- Bahwa adapun yang saksi lihat orang-orang yang di depan pintu gerbang semuanya seger minggir karena terdakwa hendak masuk kedalam kilang 2000 tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan terdakwa sengaja menabrak korban saat di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut selama sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa adapun saksi melihat keributan tersebut dikarenakan adanya becak yang dikendarai terdakwa menyelonong masuk ke kerumunan orang yang sedang melakukan Demo didalam kilang kayu 2000;
- Bahwa adapun posisi saksi saat itu sedang berada di seberang jalan depan kilang kayu 2000 tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menabrak kaki korban;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan korban kami hanya tinggal sekampung saja;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa adapun jarak saksi dengan gerbang kilang tersebut adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kalau terdakwa yang membawa becak barang tersebut;
- Bahwa adapun nama korban adalah Sari;
- Bahwa saksi melihat posisi korban saat berada di TKP di sebelah kiri dan sedang berorasi demo tetapi saksi tidak melihat pada saat korban ditabrak oleh becak barang milik terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang saya lihat terdakwa saat datang dengan becak barangnya langsung masuk kedalam kilang 2000 tersebut tidak ada berhenti;
- Bahwa saksi tidak melihat posisi terdakwa saat berhenti di dalam kilang kayu 2000 dikarenakan banyak orang yang naik keatas becak barang miliknya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Irwansyah alias Irwan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan penganiayaan yang dialami oleh korban;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini sebelumnya dan sudah benar keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi ketahui adalah adanya perkara Terdakwa menabrak kaki korban dengan menggunakan becak yang sedang di kendainya;
- Bahwa adapun kejadian perbuatan penganiayaan yang dialami oleh korban terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di dalam kilang racipan kayu 2000 di jalan koperasi lingkungan II kelurahan Brohol kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi;
- Bahwa adapun awalnya saat itu ada unjuk rasa di kilang racipan kayu 2000 dan saksi berada disana dari pukul 08.00 wib dan unjuk rasa dimulai pada pukul 09.00 wib dan peserta unjuk rasa ada sekitar 50 (lima puluh) orang dan saat itu orang-orang yang berunjuk rasa ada di dalam kilang dan ada juga yang menonton dari luar kilang Adapun saat itu aktivitas kilang racipan kayu 2000 masih tetap beroperasi lalu saat unjuk rasa sedang berlangsung terdakwa datang dengan menggunakan becak barang dan sedikit berhenti di depan gerbang kilang tersebut dikarenakan banyak orang yang menutupi jalan di pintu gerbang tersebut dan saat itu saksi mendengar suara becak datang dan orang-orang pada minggir dan pada saat itu korban yang sedang berorasi sudah minggir tetapi dikarenakan terdakwa agak kencang membawa becaknya sehingga kaki kiri korban tertabrak oleh roda ban samping becak yang dikendarai terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung diberhentikan oleh saksi dan teman-teman saksi dan dibawa kebelakang kilang agar tidak terjadi keributan, kemudian dilakukan mediasi di dalam kilang tersebut lalu terdakwa meminta maaf;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di kaki korban ada memar terkena roda ban samping becak barang milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban sempat menghindar dengan mundur selangkah kebelakang sebelum kakinya ditabrak oleh becak barang yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengarahkan becak barang yang dikendarainya kearah kami dan korban;
- Bahwa adapun jarak antara saksi dengan korban pada saat kejadian sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa adapun jarak dari posisi korban ke pintu gerbang sekitar 6 (enam) samapai dengan 7 (tujuh) meter;
- Bahwa adapun di TKP ada banyak orang yaitu sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa adapun yang kena tabrak oleh becak barang yang dikendarai oleh terdakwa hanya 1 (satu) orang yaitu korban saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kordinator dari aksi unjuk rasa tersebut dan hanya merupakan Tindakan spontan saja;
- Bahwa adapun aksi unjuk rasa tersebut sudah direncanakan seminggu sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aksi unjuk rasa tersebut ada ijin dari pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa adapun saksi unjuk rasa dikilang kayu tersebut terjadi baru sekali ini;
- Bahwa adapun luka di kaki korban hanya memar saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban sampai di Opname di rumah sakit;
- Bahwa adapun becak barang yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh pengunjung rasa setelah menabrak kaki korban lalu banyak orang yang naik keatas becak tersebut untuk memarahi terdakwa;
- Bahwa Korban ada menghindar hanya sekedar mundur kebelakang;
- Bahwa adapun jarak saksi dengan terdakwa pada saat terdakwa berada di depan pintu gerbang kilang sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa adapun yang saksi lihat korban mundur selangkah dengan menggeserkan kakinya kebelakang sehingga tidak berubah posisinya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun becak yang dikendarai oleh terdakwa tersebut mengarah ke kami yaitu saya, teman saya dan korban;
- Bahwa adapun posisi saksi dengan korban berdekatan dan kami berada di jalan tempat aktivitas kilang keluar masuk;
- Bahwa saksi melihat becak barang yang dikendarai oleh terdakwa mengarah kepada kami tetapi saksi segera menghindar;
- Bahwa Terdakwa dapat melihat posisi kami saat kejadian dikarenakan situasinya masih terang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak semua benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tentang mengarahkan/membelokan becak barang yang dikendarainya kearah kiri; dan menerangkan sebagai berikut; Bahwa terdakwa tidak ada mengarahkan/membelokan becak barang yang terdakwa kendarai ke arah kiri;

5. YASIKA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan penganiayaan yang dialami oleh korban;
- Bahwa saksi ikut melakukan unjuk rasa di kilang racipan kayu 2000;
- Bahwa adapun posisi saksi ikut unjuk rasa di dalam kilang racipan kayu 2000 dan kami berunjuk rasa dikarenakan kilang racipan kayu tersebut mengeluarkan abu sehingga warga merasa sangat terganggu;
- Bahwa adapun jarak saksi dengan korban sekitar 7 (tujuh) meter saat kejadian;
- Bahwa saat terdakwa datang dan sampai di pintu gerbang saksi sudah melihat terdakwa lalu terdakwa masuk dan menabrak kaki korban;
- Bahwa saksi melihat banyak orang yang menghindar saat terdakwa masuk dengan mengendarai becak barang miliknya tetapi akhirnya ban samping becak terdakwa mengenai kaki kiri korban ;
- Bahwa saksi melihat kaki kiri korban luka memar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa masuk kedalam kilang tersebut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa masuk kedalam kilang kayu tersebut terdakwa mengendarai becaknya dengan kencang serta di geber-geber;
- Bahwa adapun saksi melihat korban sempat menghindari mundur tetapi tetap kena juga kakinya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengarahkan becak yang dikendarainya ke arah korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa adapun jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa selisih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa adapun yang naik keatas becak terdakwa setelah menabrak korban adalah buy anti dan korban dan memarahi terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa masuk kedalam kilang kayu tersebut dengan mengendarai bacak barang milik nya dan setelah masuk kedalam kilang terdakwa menabrak kaki kiri korban;
- Bahwa saksi melihat kaki korban hanya luka memar;
- Bahwa adapun posisi saksi di pinggir di seberang korban;
- Bahwa saksi melihat becak barang yang dikendarai oleh terdakwa mengarah kepada kami tetapi saksi segera menghindari;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengarahkan becaknya kearah korban dan saudara Irwansyah berdiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak semua benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tentang mengarahkan/membelokan becak barang yang dikendarainya kearah kiri; dan menerangkan sebagai berikut; Bahwa terdakwa tidak ada mengarahkan/membelokan becak barang yang saya kendarai ke arah kiri;

6. EDI SAPUTRA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan penganiayaan yang dialami oleh korban;
- Bahwa saksi ikut melakukan unjuk rasa di kilang racipan kayu 2000;
- Bahwa adapun posisi saksi berada di samping pintu gerbang dalam kilang;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa datang dan berhenti di pintu gerbang lalu maju masuk kilang dan menabrak kaki korban;
- Bahwa Saat terdakwa masuk kedalam kilang masih banyak orang berkumpul dan mereka saat terdakwa masuk semua pada minggir;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa masuk kedalam kilang ia mengendarai beaknya dengan kencang dan agak belok kesebelah kiri kearah korban berdiri;
- Bahwa saksi melihat kaki kiri korban yang kena roda ban becak milik terdakwa hingga luka memar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa masuk kedalam kilang tersebut;
- Bahwa adapun setelah menabrak kaki kiri korban terdakwa berhenti;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengarahkan beaknya kearah korban;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sehari-harinya membawa kayu dari kilang 2000 dengan menggunakan becak barang miliknya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengarahkan beaknya kearah korban;
- Bahwa Saya melihat saat terdakwa datang ada berhenti di depan pintu gerbang lalu terdakwa menggeber-geber beaknya supaya orang-orang pada minggir;
- Bahwa adapun posisi saksi berada di dalam kilang 2000 tersebut dan jarak saya dengan korban sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi melihat yang berdiri dekat dengan korban ada saudara Irwansyah;
- Bahwa saksi melihat korban tetap pada posisi semula;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan mengendarai becak barang di depan pintu gerbang kemudian terdakwa masuk kedalam kilang mengarahkan beceknnya kearah sebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat saat kaki kiri korban kena tabrak becak barang yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban pada saat itu yaitu luka memar saja;
- Bahwa terhadap Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak semua benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tentang mengarahkan/membelokkan becak barang yang dikendarainya kearah kiri dan menerangkan sebagai berikut; Bahwa terdakwa tidak ada mengarahkan/membelokkan becak barang yang terdakwa kendara ke arah kiri;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt



7. **KAI IYONG Alias ABENG** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan penganiayaan yang dialami oleh korban;
- Bahwa adapun posisi saksi saat kejadian sedang berada dalam kantor di kilang racipan kayu 2000;
- Bahwa adapun kejadian perbuatan penganiayaan yang dialami oleh korban terjadi pada hari senin tanggal 12 juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di dalam kilang racipan kayu 2000 di Jalan Koperasi Lingkungan li Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui orang yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut adalah dari keluarga korban sari, ada sekitar 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa saksi yang telepon terdakwa untuk datang ke kilang dan teman saksi haris husein permas alias aris juga ada menelpon terdakwa untuk datang karena ada kerjaan angkut kayu ;
- Bahwa pada saat saksi menelpon terdakwa untuk datang ke kilang 2000 belum ada orang yang melakukan aksi unjuk rasa, karena saksi menelpon terdakwa pada pukul 09.00 wib sedangkan aksi unjuk rasa berlangsung pada pukul 10.00 wib;
- Bahwa saksi tidak ada mengabari terdakwa kalau adanya unjuk rasa di dalam kilang hari itu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang ke kilang dari dalam kantor ia masuk kedalam kilang ke kiri lalu dan langsung ke kanan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban tetapi tidak dekat atau sekedar kenal saja;
- Bahwa adapun terdakwa sudah kerja dengan saksi sekitar 3 (tiga) tahun dan system pembayaran terhadap terdakwa di hitung per trip;
- Bahwa terdakwa tidak pernah saksi dengar mengalami kecelakaan dalam membawa becek barang tersebut;
- Bahwa adapun unjuk rasa tersebut berlangsung selama sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa saksi melihat di antara kerumunan orang yang berunjuk rasa ada dari kepala desa setempat yang hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan ada masalah apa sehingga warga melakukan unjuk rasa dan mereka menjawab karena ada permasalahan debu yang keluar dari kilang racipan kayu 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara terdakwa dengan korban ada memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa menabrak kaki korban melalui video;
- bahwa saksi tidak melihat luka pada kaki korban
- Bahwa saksi mempunyai usaha racipan kayu tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa adapun terdakwa bekerja jika ada barang kayu yang mau diangkut saja;
- bahwa saksi mengetahui kalau di sekitar kilang tersebut sudah berdiri perumahan milik saudara cunwat;
- Bahwa adapun yang saksi dengar kalau antara terdakwa dan korban adalah saudara sepupu;
- Bahwa adapun kami melihat terdakwa menabrak korban dari video yang beredar;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan secara bebas tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menabrak kaki korban dengan menggunakan becak barang yang dikendarainya karena saat kejadian saksi berada di dalam kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara korban dengan terdakwa ada memiliki permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang ke kilang 2000 tetapi terhalang orang yang banyak kepung terdakwa
- Bahwa saksi melihat becak barang yang dikendarai oleh terdakwa mengarah ke korban karena posisi korban berdiri berada di tempat kilang saksi dimana terdakwa selalu membongkar muat kayu ditempat tersebut;
- Bahwa adapun kondisi korban setelah terdakwa ditabrak terdakwa dan melukai kakinya masih bisa berjalan normal ke warung ahong dan berada dilokasi sekitar 30 menit lalu korban keluar dari kedai ahong menuju keluar kilang jalan kaki sendiri seperti biasa/normal;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak semua benar dan terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tentang mengarahkan/membelokan becak barang yang dikendarainya ke arah korban dan menerangkan sebagai berikut; terdakwa tidak ada mengarahkan/membelokan becak barang yang saya kendarai ke arah korban; terdakwa tidak ada berhenti di depan gerbang kilang 2000;

8. HARIS HUSEIN PERMAS alias ARIS dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dalam Keadaan Sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta diminta keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan penganiayaan yang dialami oleh korban;
- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini sebelumnya;
- Bahwa adapun posisi saya saat kejadian sedang berada di luar kantor tetapi masih didalam lingkungan kilang racipan kayu 2000;
- Bahwa adapun dikilang tersebut ada aksi unjuk rasa dari warga sekitar tentang pencemaran udara;
- Bahwa saya tidak kenal dengan orang yang melakukan unjuk rasa tersebut;
- Bahwa adapun orang yang melakukan unjuk rasa tersebut sekitar 50 (lima puluh) orang di dalam kilang sekitar 20 (dua puluh) orang sedangkan diluar kilang ada sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa warga melakukan unjuk rasa sekitar pukul 10.00 Wib ;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui awalnya warga unjuk rasa mengenai pencemaran udara tetapi saat unjuk rasa berlangsung ada keributan antara terdakwa dengan orang yang sedang melakukan aksi unjuk rasa tersebut yaitu antara terdakwa dengan korban Sari;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa yang kerjanya membawa becak untuk mengangkut kayu tiba-tiba saat masuk kedalam kilang saat unjuk rasa sedang berjalan dan langsung dikerumunin oleh orang-orang yang sedang berunjuk rasa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang ke kilang dari sebelah kiri dari pasar dan saat masuk terdakwa langsung dikerumunin orang-orang yang sedang unjuk rasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tu saksi ada menelpon terdakwa untuk mengangkat sewa sekitar pukul 09.00 wib saya bilang kepada terdakwa “ada Angkutan ni” dan terdakwa datang ke kilang sekitar pukul 10.30 wib;
- Bahwa adapun saat datang ke kilang 2000 Terdakwa ada berhenti sebentar di depan gerbang sekitar 5 (lima) menit karena dikerumuni oleh orang-orang yang sedang unjuk rasa setelah itu terdakwa masuk kedalam kilang 2000 lalu terdakwa diberhentikan total dan dikerumuni oleh orang yang berunjuk rasa, saat itu terdakwa ribut dengan korban;
- Bahwa adapun posisi korban saat itu berada di sebelah becak terdakwa di dalam kilang;
- Bahwa adapun posisi saya berada di dekat pintu gerbang sebelah kiri dan korban berada di depan gerbang;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ada memberi tanda-tanda akan masuk kedalam kilang;
- Bahwa saya tidak melihat terdakwa menabrak kaki korban;
- Bahwa adapun tujuan saya berdiri lokasi kejadian adalah untuk memperhatikan pengunjuk rasa;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa ada 2 (dua) kali mengalami dikerumuni pendemo, yang pertama posisinya di depan gerbang dan yang kedua di dekat kantor dalam kilang
- Bahwa saksi bekerja dikilang 2000 tersebut, kami sendiri-sendiri saya tidak bekerja dengan saudara Abeng;
- Bahwa kami tidak mengetahui bakal ada unjuk rasa pada hari itu karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa adapun pada saat itu kami sedang menunggu terdakwa karena pada saat itu ada pesanan Biasaya terdakwa dapat mengangkut barang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kali dalam sehari;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa diberhentikan oleh orang yang sedang melakukan aksi unjuk rasa, ada banyak orang yang naik keatas becaknya dan mendorong-dorong kepala terdakwa serta mengucapkan kata-kata kotor lalu saksi mendekati ke becak terdakwa dan saat itu smelihat terdakwa merasa terancam kemudian saya mengaman kan terdakwa dengan cara membawanya menjauh dari posisinya terakhir;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui terdakwa saksi lihat kesehariannya biasa-biasa saja tidak pernah bertengkar dengan orang lain dan tidak emosian;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa tidak pernah ada memiliki masalah;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara terdakwa dan korban adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa memiliki kedai kopi di depan kilang sedangkan korban memiliki kedai minum di belakang kilang;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini sebelumnya;
- Bahwa Keterangan yang saya berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan secara bebas tidak ada paksaan;
- Bahwa benar, becak yang digunakan terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa menabrak kaki korban;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini dikarenakan ada peristiwa terdakwa menabrak kaki korban dengan menggunakan becak yang di kendarainya pada saat mau masuk kedalam kilang 2000;
- Bahwa pada saat kejadian pintu gerbang kilang terbuka dan orang yang berunjuk rasa ada di dalam dan diluar kilang;
- Bahwa pada saat kejadian posisi becak masih bisa masuk kedalam kilang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung terdakwa menabrak kaki korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada persoalan apa antara korban dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa masuk kedalam kilang 2000 adalah menuju tempat saudara Abeng di sebelah kanan dalam kilang dimana terdakwa biasa memuat barang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa becak barangnya pelan/tidak kencang saat masuk kedalam kilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak semua benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tentang mengarahkan/membelokan becak barang yang dikendarainya kearah kiri serta terdakwa menerangkan sebagai berikut; terdakwa tidak ada mengarahkan/membelokan becak barang yang saya kendarai ke arah kiri dan terdakwa tidak ada berhenti di depan gerbang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban;
- Bahwa adapun kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di dalam kilang racipan kayu 2000 di jalan koperasi lingkungan II kelurahan Brohol kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi;
- Bawha adapun kejadiannya saksi tidak sengaja menyenggol kaki korban dengan ban samping sebelah kiri becak barang yang saksi kendarai dan mengenai kaki korban sebelah kiri dan telapak kaki sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa datang ke kilang 2000 karena ditelepon oleh saudara Abeng untuk angkut barang yang mana sebelumnya posisi terdakwa sedang mengantar barang ke pelanggan dan terdakwa setelah mengantar barang ke pelanggan ada sekitar 30 menit barulah saya Kembali ke kilang 2000;
- Bahwa adapun sekitar 30 menit setelah mendapat telepon dari saudara Abeng yang mengatakan terdakwa disuruhnya angkut kayu di kilang 2000 terdakwa segera Kembali ke kilang 2000;
- Bahwa adapun saat masuk kedalam kilang 2000 dari pasar saya masuk dari sebelah kiri dan tidak menyeberang jalan;
- Bahwa adapun pandangan terdakwa masih jelas dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan kalau lebih dari 10 (sepuluh) meter pandangan terdakwa agak sedikit kabur;
- Bahwa Saat terdakwa hendak masuk kedalam kilang 2000 saya melihat ada lebih dari 2 (dua) dan 3 (tiga) orang sedang berkumpul berdiri-diri didepan pintu gerbang sambil menghadap kearah pabrik sehingga menutupi jalan masuk sehingga kumudian terdakwa menggeber-geber becak dan bilang "minggir-minggir" agar mereka minggir dan tidak menghalangi jalan terdakwa masuk kedalam kilang 2000 dan saat terdakwa sudah masuk kedalam halaman kilang terdakwa melihat ramai orang berkumpul sedang melakukan unjuk rasa dan posisi orang-orang yang berada di dalam kilang saat terdakwa masuk menghadap kearah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan mereka yang melakukan unjuk rasa tersebut dan alasan mereka melakukan unjuk rasa karena kilang tersebut banyak menghasilkan debu;
- Bahwa terdakwa tidak ada berhenti didepan gerbang kilang 2000 saat itu terdakwa langsung saja masuk kedalam kilang 2000 tersebut dan setelah sampai didalam dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari gerbang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti dikarenakan terdakwa menabrak kaki sebelah kiri korban yang kemudian mereka naik keatas becak yang saya kendarai tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah berusaha mengerem becak terdakwa tetapi kena juga kaki korban dan becak saya tersebut tidak memiliki klakson;
- Bahwa adapun saat kejadian tersebut posisi korban berada di posisi kiri sedang posisi arah becak terdakwa lurus saja dan saat terdakwa menghindari kaki korban terdakwa belok kearah kanan;
- Bahwa karena ramainya orang sehingga terdakwa tidak begitu memperhatikannya menjadi gugup dan terdakwa mengetahui korban setelah ke senggol kakinya;
- Bahwa adapun becak barang milik terdakwa tersebut masih berfungsi dengan baik kecuali klakson,lampu sedangkan rem masih berfungsi;
- Bahwa adapun posisi becak saya saat itu berjalan pelan-pelan saja dengan kecepatan sekitar 10 (sepuluh) Km/Jam dan terdakwa menuju ke tempat dimana biasanya terdakwa berhenti muat barang di tempat saudara Abeng;
- Bawa terdakwa ada hubungan keluarga dengan korban yaitu sebagai sepupu, dan kami jarang bersilahturahmi saat lebaran saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan korban sebelumnya;
- Bahwa adapun jarak rumah terdakwa dengan rumah korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saudara Abeng memanggil menghubungi terdakwa untuk mengangkut barang pada pukul 09.30 wib dan saudara Abeng tidak ada mengetakan kalau di kilang 2000 akan Pada saat rsampai didepan gerbang kilang 2000, terdakwa belum mengetahui kalau ada unjuk rasa setelah terdakwa masuk kedalam kilang 2000 baru terdakwa melihat ramai orang berteriak-teriak dan saat terdakwa masuk mereka semua menghadap kearah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa masuk kedalam kilang terdakwa ada menggeber-geber becak yang terdakwa kendarai sambil terdakwa menyuruh minggir orang-orang;
- Bahwa adapun awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau korban sedang berada di lokasi unjuk rasa, terdakwa menegtahui kalau korban berada di lokasi pada saat kaki kiri korban terlindas rodan ban becak yang terdakwa kendarai;
- Bahwa adapun terdakwa tidak pernah ditahan oleh Pihak Kepolisian akibat laporan oleh korban yang dahulu;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun situasi saat terdakwa mau masuk kedalam kilang 2000 tersebut banyak orang berdiri-berdiri di depan pintu gerbang sehingga menutupi jalan masuk kedalam kilang 2000 kemudian terdakwa suruh mereka untuk minggir dengan mengatakan “awas minggir-minggir” di karenakan terdakwa hendak lewat/masuk kedalam kilang 2000, lalu mereka yang berada di depan pintu gerbang tersebut bergeser kepinggir;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau korban berada di TKP pada saat adanya aksi unjuk rasa di kilang 2000 tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa kecepatan 10 Km/jam masih berjalan dengan pelan atau tidak kencang;
- Bahwa terdakwa mengerem becak yang terdakwa kendarai setelah mengetahui menabrak kaki korban yang kemudian mereka ramai-ramai naik keatas becak terdakwa;
- Bahwa adapun terdakwa mengatakan “minggir-minggir” pada saat terdakwa mau masuk kedalam kilang dan melihat adanya keramaian orang;
- Bahwa Abeng untuk mengangkut kayu miliknya dan diantarkan ke pelanggan;
- Bahw Saya bekerja dan mendapat upah di kilang 2000 tersebut dan saya sudah bekerja di kilang 2000 selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa adapun yang terdakwa ketahui, warga berunjuk rasa dikarenakan banyak debu kayu yang mencemari udara dilingkungan mereka;
- Bahwa Becak barang tersebut adalah milik terdakwa tetapi surat kepemilikannya/BPKB tidak ada;
- Bahwa terdakwa menggeber-geber becak terdakwa dan mengatakan “pingir-pinggir” agar orang-orang yang menghalangi jalan becak terdakwa minggir dikarenakan klakson becak terdakwa tidak ada Pada saat masuk kedalam kilang 2000 terdakwa mengendarai becak saya lurus saja sambil kearah kanan menuju tempat ;
- Bahwa terdakwa tidak ada dengan korban sebelumnya terdakwa tidak mengetahui adanya unjuk rasa di kilang 2000 sebelumnya dan terdakwa mengetahuinya setelah masuk kedalam kilang 2000 dan menabrak kaki korban;
- Bahwa terdakwa datang ke kilang 2000 pada saat kejadian dikarenakan saya mau mengangkut kayu dari dalam kilang;
- Bahwa adapun saat itu terdakwa sudah terlanjur masuk kedalam kilang 2000 dan melihat banyak orang di dalam kilang sehingga terdakwa menjadi gugup dan menabrak kaki korban;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau lebih dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter pandangan mata terdakwa agak kabur;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengarahkan becak terdakwa kearah korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki masalah dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi a de charge sebagai berikut:

1. **Sugianto** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun pada saat kejadian tersebut posisi saksi berada di dekat pintu gerbang kilang 2000;
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Reza Husein Permas dikilang tersebut;
- Bahwa Ya, Terdakwa yang mengangkat kayu kilang kalau disuruh oleh saksi Reza Husein Permas
- Bahwa saksi berada agak jauh dari terdakwa;
- Bahwa saksi lihat terdakwa masuk kedalam kilang 2000 dengan mengendarai becaknya agak pelan dan mengeber-geber agar orang-orang minggir, kemudian pada saat terdakwa ini lewat orang yang lain pada minggir tetapi korban tidak minggir;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak ada berhenti di depan pintu gerbang kilang, ia mengendarai becaknya dengan pelan posisi jalannya pada saat masuk kilang 2000;
- Bahwa adapun posisi saksi pada saat kejadian berada di depan gerbang seberang jalan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gerbang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk ke kilang geber – geber becak barang yang dikendarainya;
- Bahwa Ya, Penglihatan saksi sangat jelas bisa lihat kedalam kilang;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa ada bercakap/berkata karena saya hanya mendengar suara mengeber geber becak barang yang dikendarainya;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi unjuk rasa tersebut, posisi saksi sedang istirahat dan hendak minum;
- Bahwa pada Saat kejadian ramai orang yang sedang berunjuk rasa;
- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja di Kilang 2000 tersebut;
- Bahwa setiap hari terdakwa ini dipanggil masuk kedalam kilang 2000 karena selalu ada kerjaan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang saksi lihat pada saat di jalan terdakwa mengendarai becaknya agak kencang tetapi saat sampai dikilang terdakwa mengendarai becaknya agak ditunda /pelan pelan;
- Bahwa dari posisi saksi berdiri terdakwa berhenti di sebelah kanan tempat biasanya ia ambil barang;
- Bahwa adapun saat terdakwa masuk kedalam kilang semua pendemo pada minggir, akan tetapi korban kakinya dimajukan kedepan tidak mau minggir sehingga kena tabrak oleh terdakwa;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui kaki korban sebelah kiri terkena ban becak terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui bahwa becak barang milik terdakwa masih dalam kondisi yang bagus;
- Bahwa adapun Terdakwa mengeber – geber becak barang yang dikendarainya tersebut supaya kerumunan pendemo minggir karena becaknya tidak memiliki klakson;

2. **Reza Husein Permas** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun pada saat kejadian tersebut posisi saksi berada di dekat pintu gerbang kilang 2000;
- Bahwa saksi bekerja di kilang 2000 sebagai salah satu yang memiliki usaha di kilang tersebut
- Bahwa Terdakwa sering saya pakai jasanya untuk mengantarkan kayu;
- Bahwa adapun yang menyebabkan warga berunjuk rasa di Kilang kayu 2000 karena ada Polusi udara seperti debu dari kilang;
- Bahwa adapun posisi saksi saat kejadian berada di halaman Kilang di sebelah kiri;
- Bahwa saksi lihat terdakwa masuk agak pelan jalannya dan mengeber – geber becaknya dan pada saat itu korban tahu saat terdakwa datang bawa becak dan korban tidak minggir yang lain pada minggir;
- Bahwa saksi, saat itu korban memegang botol aqua dan sempat akan melemparkan botol aqua tersebut kearah terdakwa dan saksi lihat korban tidak mau minggir sehingga terkena tabrak ujung jari kaki korban lalu saat sudah terlindas korban ada naik ke becak barang milik terdakwa tersebut
- Bahwa saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang berada dekat korban yang minggir dan hanya korban yang terlindas kakinya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kilang dan berhenti dimana biasanya ia muat barang dan terdakwa sempat membelokkan becaknya ke sebelah kanan;
- Bahwa, adapun yang terdakwa lihat korban tidak ada niat untuk menghindar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dan korban pernah berkelahi atau bertengkar;
- Bahwa adapun yang menyewa/mempunyai usaha di dalam kilang 2000 tersebut adalah Saksi dan 2 (dua) orang lagi yang bernama Abeng dan Ahai;
- Bahwa terdakwa dan Abeng bekerja sama dikilang 2000 tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa ini akan datang ke kilang 2000 dari teman terdakwa dan mau mengambil kayu;
- Bahwa Jarak saksi ada sekitar 3 (tiga) meter dan saksi melihat terdakwa datang;
- Bahwa saksi melihat orang yang melakukan unjuk rasa pada saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang dan posisinya berada dipinggir pagar dan yang melakukan orasi ada 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang berdiri di tengah-tengah dan orang yang dipinggir pagar hanya ikut – ikut saja, mereka ada yang berada didalam dan diluar kilang;
- Bahwa adapun yang saksi lihat saat terdakwa masuk kedalam kilang, ia menggeber-geber becaknya dan bilang “pinggir aku mau muat” kemudian orang-orang pada minggir sedangkan terdakwa tidak minggir;
- Bahwa Adapun posisi terdakwa mengarah ketempat biasanya mengambil barang masuk dari sebelah kanan, dan melewati korban yang posisinya agak ketengah berdirinya;
- Bahwa saksi melihat setelah kakinya korban kena tabrak, banyak pendemo yang mau memukul terdakwa dan saksi berusaha memisahkannya supaya tidak terjadi keributan;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui hubungan antara terdakwa dan korban adalah bersaudara sebagai sepupu;
- Bahwa adapun pekerjaan Terdakwa bawa becak barang, ia sudah bertahunan bekerja di kilang 2000 dan terdakwa bekerja dengan bagus;
- Bahwa adapun kegiatan/aktivitas kilang 2000 tetap berjalan pada saat adanya unjuk rasa di Kilang 2000;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk kedalam kilang 2000 Terdakwa tidak ada berhenti di depan pintu gerbang tetapi ia jalankan pelan becaknya ketempat mau muat barang yang berada di sebelah kanan;
- Bahwa adapun nama kilang tersebut adalah Kilang 2000 Racipan Kayu;
- Bahwa adapun Korban tidak pernah bekerja di kilang 2000 tersebut;
- Bahwa adapun pada saat kejadian Korban berada didekat saksi dan saat terdakwa bilang minggir saya mau muat yang lain minggir tetapi korban tidak minggir;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga disertakan:

Visum Et Repertum Nomor: 314/VER/VI/2023/RSBTT tanggal 12 Juni 2023 jam 17.10 Wib yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dinata selaku dokter pemeriksa, yang telah memeriksa saksi korban Sari (umur 61 Tahun) dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur enam puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka lecet di anggota gerak bawah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Becak Motor Merek Honda Warna Biru Tanpa Plat;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di dalam kilang racipan kayu 2000 di jalan koperasi lingkungan II kelurahan Brohol kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sari.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sari dengan cara terdakwa menabrakkan becak motor yang dikendarainya ke arah saksi Sari yang sedang berdiri melakukan aksi demo didalam kilang racipan kayu 2000 bersama-sama dengan warga yang mengenai kaki sebelah kiri saksi Sari;
- Bahwa benar terdakwa ketika melewati gerbang kilang 2000 terdakwa melambat dan setelahnya menggeber-geberkan becak motor terdakwa sambil berteriak woi minggir dengan tetap menjalankan becak motornya ke

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah gudang pengangkutan kayu kilang dan melihat ada 6 (enam) orang yang berada dipinggir jalan ke arah gudang kayu termasuk saksi sahri akan tetapi terdakwa tidak menghindari becak yang dikendarainya terus melaju ke arah 6 (enam) orang yang berada dipinggir jalan ke arah gudang kayu termasuk saksi sahri dan mengarahkan becak motor terdakwa ke arah saksi Irwansyah Alias Irwan dan saksi Sari sehingga kaki sebelah kiri saksi sari tertabrak becak yang dikendarai terdakwa sedangkan saksi Irwansyah Alias Irwan mengangkat kakinya sehingga tubuhnya tidak mengenai becak yang dikendarai setelah itu terdakwa baru terdakwa diberhentikan oleh para pendemo;

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi Sari mengalami luka lecet di anggota gerak bawah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 314/VER/VI/2023/RSBTT tanggal 12 Juni 2023 jam 17.10 Wib yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dinata selaku dokter pemeriksa;
- Bahwa benar penyebab pemukulan terhadap saksi Sari tersebut adalah karena terdakwa sudah ada permasalahan dengan saksi Sari sehingga tidak ada silaturahmi lagi sejak sekitar tahun 1985 sehingga ada dendam pribadi yang belum terselesaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt



Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “*barang siapa*”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor PDM-162/Eoh.2/TEBING/08/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 beserta berkas perkara atas nama terdakwa **SUDARMANTO Alias DARMAN** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

A.d. 2. unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak djelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di dalam kilang racipan kayu 2000 di Jalan Koperasi Lingkungan II Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sari dengan cara terdakwa menabrakkan becak motor yang dikendarainya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah saksi Sari yang sedang berdiri melakukan aksi demo didalam kilang racipan kayu 2000 bersama-sama dengan warga yang mengenai kaki sebelah kiri saksi Sari;

Menimbang, bahwa terdakwa ketika melewati gerbang kilang 2000 terdakwa melambat dan setelahnya menggeber-geberkan becak motor terdakwa sambil berteriak woi minggir dengan tetap menjalankan becak motornya ke arah gudang pengangkutan kayu kilang dan melihat ada 6 (enam) orang yang berada dipinggir jalan ke arah gudang kayu termasuk saksi sahri akan tetapi terdakwa tidak menghindari becak yang dikendarainya terus melaju ke arah 6 (enam) orang yang berada dipinggir jalan ke arah gudang kayu termasuk saksi sahri dan mengarahkan becak motor terdakwa ke arah saksi Irwansyah Alias Irwan dan saksi Sari sehingga kaki sebelah kiri saksi sari tertabrak becak yang dikendarai terdakwa sedangkan saksi Irwansyah Alias Irwan mengangkat kakinya sehingga tubuhnya tidak mengenai becak motor yang dikendarai oleh terdakwa setelah itu terdakwa diberhentikan oleh para pendemo;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi Sari mengalami luka lecet di anggota gerak bawah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 314/VER/VI/2023/RSBTT tanggal 12 Juni 2023 jam 17.10 Wib yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dinata selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa penyebab pemukulan terhadap saksi Sari tersebut adalah karena terdakwa sudah ada permasalahan sehingga tidak ada silaturahmi lagi sejak sekitar tahun 1985 dengan SARI sehingga ada dendam pribadi yang belum terselesaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Sari dengan cara menabrakkan becak motor yang dikendarainya ke anggota tubuh saksi sari sehingga menyebabkan luka lecet di anggota gerak bawah kiri sehingga Majelis berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dengan demikian pula unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana dalam surat tuntutan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa batal demi hukum;
3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP, maka Majelis Hakim menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Becak Motor Merek Honda Warna Biru Tanpa Plat, yang telah disita dari terdakwa adalah barang milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap saudara sepupunya sendiri;
- Belum ada perdamaian dengan korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARMANTO Alias DARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDARMANTO Alias DARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Becak Motor Merek Honda Warna Biru Tanpa Plat;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **RABU**, tanggal **13 DESEMBER 2023**, oleh **MUHAMMAD IKHSAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAT SAHALA, S.H.**, dan **RINA YOSE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 DESEMBER 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi, oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **TAUFIK HARAHAHAP, S.H.**, Panitera

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh **ROLAS PUTRI FEBRIYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

RAHMAT SAHALA, S.H.

MUHAMMAD IKHSAN, S.H.

RINA YOSE, S.H.

Panitera Pengganti

TAUFIK HARAHAHAP, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)